



**P U T U S A N**

**Nomor 1760 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RINI YULIANTHIE FATIMAH;**  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/2 Juli 1976;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Gudang Baru Moh. Kahfi Nomor 32 RT/RW  
01/004 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur PT Karuniaguna Inti Semesta/PT KIS;  
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** selaku Direktur PT Karuniaguna Intisemesta/PT KIS berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, S.H. yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT Karuniaguna Intisemesta/PT.KIS Nomor 11 tanggal 6 Maret 2008. bersama-sama dengan Samsul Bahri selaku Direktur PT Likotama Harum berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H., yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yaitu untuk dan atas nama PT Karuniaguna Intisemesta/PT KIS melaksanakan pekerjaan pengadaan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kasiyadi, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jln. H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp. 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Selanjutnya Pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal Pengadaan 8 (Delapan) Unit Lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV Tahun Anggaran 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012` dengan pagu dana sebesar Rp1.069.855.572.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Di dalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 46/Kep/M.KUKM/X11/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu
  - PT Toriq Sejahtera;
  - PT Sinar Mulya Mandiri;
  - PT Transformasi Sejahtera Indonesia;
  - PT Markinah;

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Karuniaguna Intisemesta;
- PT Mangkubwana Utama Jaya;
- PT Relis Saapindo Utama;
- PT Wijaya Karya Nusantara;
- PT Nusa Kharisma Karya;
- CV Lintas Nusantara;
- Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:
  1. PT Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah);
  2. PT Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp23.400.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);
  3. PT Mangkubwana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- PT Mangkubwana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;
- Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor: 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume		Harga Sat (Rp)	Total harga (Rp)
1	2	3		4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)				
	1. Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M2	650.000,-	26.000.000,-
	2. Pembuatan Skat dinding partisi bahan triplek 44 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift	40,00	Unit	310.000,-	12.400.000,-
	3. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kasu 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,-	7.000.000,-
	4. Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,-	6.750.000
	5. Pekerjaan sarana penunjang lainnya	1.00	Lot	12.700.000	12.700.000,-

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(demobilisasi peralatan kerja, listrik				,-
	SUB TOTAL JUMLAH I				64.850.000,-
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN				
II.A	Pekerjaan Pembongkaran Lift Existing dan peralatan Penunjang				
II.A. 1	Lokasi Ruang Mesin				
	1. Disconnected Kabel Power	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	2. Disconnected Kabel Control	8,00	Unit	750.000,-	6.000.000,-
	3. Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	4. Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,-	34.400.000,-
	5. Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,-	41.280.000,-
	6. Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000	121.600.000,-
					,-
	7. Pembongkaran Mesin Lift dan Sistem Roping	8,00	Unit	15.000.000	120.000.000,-
					,-
	8. Pembongkaran beam dudukan mesin existing	8,00	Unit	1.235.000,-	9.880.000,-
	9. Pindahkan seluruh peralatan lift bekas ketempat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000	150.000,-
					,-
	JUMLAH II.A.1				388.560.000,-
II.A. 2	Lokasi Ruang Luncur / Run Way				
	1. Pembongkaran Car penumpang	8,00	Unit	20.000.000	160.000.000,-
					,-
	2. Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,-	20.320.000,-
	3. Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	4. Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	5. Pembongkaran Stopper	8,00	Unit	1.785.000,-	14.280.000,-
	6. Disconnected Seluruh Kabel Kontrol	8,00	Unit	3.500.000,-	28.000.000,-
	Jumlah II.A.2				251.160.000,-
II.A. 3	Lokasi Koridor				
	1. Pembongkaran Indikator Up & Down	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	2. Pembongkaran Push button	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	3. Pembongkaran Pintu Lift	62,00	Bh	8.500.000,-	527.000.000,-
	4. Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Bh	3.420.000,-	212.040.000,-
	Jumlah II.A.3				782.440.000,-
II.A. 4	Pekerjaan Preparasi Hostway / Pekerjaan Penunjang				
	1. Perapihak Pekerjaan Sipil (grouting, sill, jamb & sill support	8,00	LS	25.000.000	200.000.000,-
					,-
	2. Exhaust fan 16" untuk ruang mesin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	LS	5.600.000,-	44.800.000,-
	Jumlah II.A.4				244.800.000,-
	SUBTOTAL II				1.666.960.000,-
III	PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT				

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P1 dan P2				
	1. Lift Penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan Pemasnagan Lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,-	197.400.000,-
	4. Pengadaan wearing system di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	5. Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.A				4.795.875.000,-
B	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Penumpang P3 dan P4				
	1. Lift Penumpang Gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000	4.581.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 8 lantai / 8 open / 8 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,-	229.075.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.480.000,-	217.140.000,-
	4. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	2,00	Unit	84.480.000,-	168.960.000,-
	5. Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
C	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P5 dan P6				
	1. Lift Penumpang Gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai	2,00	Unit	96.700.000,-	197.400.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kebutuhan pabrikan				
	4. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	5. Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
D	Pekerjaan dan Pemasangan Lift VIP				
	1. Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikan	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	4. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	5. Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.D				3.228.855.000,-
E	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Barang				
	1. Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kapasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikan	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	4. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	5. Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.E				3.228.855.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH III				21.273.135.000,-
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA					
1	Instalasi Lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm2	80.00	mtr	210.000,-	16.800.000,-





2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outboow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
3	Stop Kontak 1 Ph, 16 Amp Outbow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
4	Bola lampu PLC 18 Watt/220 v di ruang Pit	2.00	Bh	360.000,-	720.000,-
5	Pekerjaan Finish Interior Lift	8.00	Unit	300.000.000,-	240.000.000,-
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,-	5.000.000,-
7	Sertifikasi Depnaker dari Training	1.00	Lot	50.000.000,-	50.000.000,-
8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/unit	8.00	Lot	8.250.000,-	66.000.000,-
9	Pembuatan laporan progress pekerjaan (3 rangkap x 3 lap )	9.00	Bh	1.651.000,-	14.859.000,-
10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4.00	Unit	15.000.000,-	60.000.000,-
11	Elevator Manage System (Supervisor panel)	1.00	Ls	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Penarikan Kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4.00	Lot	1.650.000,-	6.600.000,-
13	Komputer	1.00	Unit	8.000.000,-	8.000.000,-
SUB TOTAL JUMLAH IV					495.059.000,-
TOTAL JUMLAH I + II + III + IV					23.200.004.000,-
TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN					23.200.004.000,-

- Namun sebelum Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada Samsul Bahri dengan Akta Notaris Nomor 61 Tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada Samsul Bahri selaku Direktur PT Likotama Harum untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kay 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja Surat Penunjukkan Penyediaan Barang/Jasa yang akan ditandatangani oleh Pemberi Kuasa;
- Setelah Samsul Bahri menerima Surat Kuasa Direktur Utama dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Samsul Bahri pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek clad rekening PT KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehadiran Terdakwa dan Samsul Bahri di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat tersebut untuk menandatangani beberapa lembar cek yang belum tercantum nilai nominalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Samsul Bahri beserta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Maksud dan tujuan Terdakwa menandatangani beberapa lembar cek maupun menyerahkan KTP asli kepada Samsul Bahri tersebut untuk mempermudah Samsul Bahri sewaktu-waktu dapat mencairkan dana yang ada di rekening PT KIS khususnya dana yang berasal dari proyek lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Samsul Bahri juga telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor: L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) yang diwakili oleh Haikal Bustamam untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat pedanjan/kontrak yang ditandatangani antara Terdakwa dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua betas ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2012 Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor: 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Samsul Bahri dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** mencairkan dana tersebut untuk selanjutnya oleh Samsul Bahri ditransfer untuk membayar antara lain :
  1. PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  2. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enampuluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
  3. Mulyana, SE sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).
  4. Mulyana dengan tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Louserindo Megan Permai (PT LMP) sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  6. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Terdakwa yang telah menandatangani surat perjanjian/ kontrak dengan PPK ternyata tidak mengerjakan pemasangan 8 (delapan) unit lift sebagaimana yang tertuang di dalam isi kontrak tersebut dengan alasan telah memberikan surat kuasa direktur utama kepada Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum. Namun kenyataannya pengerjaan 8 (delapan) unit lift tersebut dikerjakan oleh PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) dengan mendasarkan pada surat perjanjian yang telah ditandatangani antara Samsul Bahri dengan Haikal Bustaman dari PT Louserindo Megah Permai (PT LMP). Pengalihan pekerjaan dari PT KIS kepada PT Likotama Harum dan pengalihan pekerjaan dari PT Likotama Harum kepada PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) melalui surat perjanjian dengan Samsul Bahri tanpa memberitahukan dan persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi "*Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan mana berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis*";
  - Bahwa berdasarkan isi kontrak jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember 2012 dan oleh Kasiyadi, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, pekerjaan dinyatakan selesai padahal-baru terPasang 2 (dua) unit lift. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Penyedia Barang sanggup menyelesaikan pekerjaannya padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan November 2013;
  - Pada tanggal 28 November 2012 Terdakwa kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang tahap I dan Terakhir dengan Surat Nomor 133/KIS-TR/X1/2012 tanggal 28 November 2012 disertai dengan dokumen-

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen termasuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah terima Barang yang ditandatangani oleh Kasiyadi, S.Sos senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut.

- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) cair melalui rekening PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Samsul Bahri yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu :

1. Djamili sebesar Rp239.050.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.1.10.,000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
4. PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
11. Mohamad Idrus sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
12. PT Daya Kobelco Constriction Machinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
13. PT Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00 (empat miliar seratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).

15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari Samsul Bahri tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT. Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI.;
- Perbuatan Terdakwa bersama-sama Samsul Bahri dan Kasiyadi, S.Sos telah merugikan keuangan negara c.q. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor: 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut :

**Harga Realisasi Berdasarkan SP2D**

**Rp. 23.200.000.000**

Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS Dikurangi PPN

**Rp. 2.109.090.909**

**Harga Netto (tidak termasuk PPN)**

**Rp. 21.090.909.091**

**Harga RID Berdasarkan-Tagihan PT LMP**

**Rp. 4.026.412.500**

- Harga Kontrak antara PT LH — PT LMP Dikurangi PPN

**Rp. 3.660.375.000**

**Harga Netto (tidak termasuk PPN), Selisih 1) — 2)**

**Rp. 3.660.375.000**

**Rp. 17.430.534.091**

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** selaku Direktur PT. Karuniaguna Intisemesta/PT KIS berdasarkan Akta yang dibuat oleh Notaris Muhammad Hanafi, S.H., yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT Karuniaguna Intisemesta/PT KIS Nomor 11 tanggal 6 Maret 2008 bersama-sama dengan Samsul Bahri selaku Direktur PT Likotama Harum



berdasarkan Surat Kuasa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT Catur Virgo, S.H., yaitu Akta Nomor 61 tanggal 16 Juli 2012 yaitu untuk dan atas nama PT Karuniaguna Intisemesta/PT KIS melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dan Kasiyadi, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang yang penuntutannya dilakukan secara terpisah pada tanggal 27 Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Jalan H.R. Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit elevator/lift di Gedung Kantor Kementerian Koperasi dan UKM RI pada Tahun Anggaran 2012

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain yaitu sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2012 di Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM RI) terdapat kegiatan berupa pengadaan dan pemasangan lift senilai Rp. 23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang tercantum dalam DIPA Tahun Anggaran 2012;
- Selanjutnya pihak Kementerian Koperasi dan UKM RI menganggarkan belanja modal pengadaan 8 (delapan) unit lift untuk Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan tujuan untuk mengganti lift pada Gedung kementerian Koperasi dan UKM RI berdasarkan Revisi ke-IV TA 2012 Satker Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor: SP DIPA 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 1.069.855.572.000,00 (satu triliun enam puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Di dalam Revisi ke-4 tersebut antara lain dicantumkan tambahan anggaran untuk pengadaan lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan, dengan volume 8 (delapan) unit lift dengan harga masing-masing Rp2.937.500.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) per unitnya sehingga total biaya untuk 8 (delapan) unit lift adalah Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah);

- Selanjutnya Pokja Unit Layanan Pengadaan melaksanakan proses lelang melalui sistem LPSE untuk melakukan pemilihan penyedia barang berdasarkan Keputusan Menteri Negara Keperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 46/Kep/M.KUKM/X11/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang diikuti oleh Perusahaan yang mendaftar ada 10 (sepuluh) perusahaan yaitu
  - PT Toriq Sejahtera;
  - PT Sinar Mulya Mandiri;
  - PT Transformasi Sejahtera Indonesia;
  - PT Markinah;
  - PT Karuniaguna Intisemesta;
  - PT Mangkubwana Utama Jaya;
  - PT Relis Saapindo Utama;
  - PT Wijaya Karya Nusantara;
  - PT Nusa Kharisma Karya;
  - CV Lintas Nusantara;
- Sedangkan perusahaan yang memasukan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan yaitu:
  4. PT Karuniaguna Intisemesta dengan penawaran Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah);
  5. PT Relis Sapindo Utama dengan penawaran Rp23.400.000.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);
  6. PT Mangkubwana Utama Jaya dengan penawaran Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
- PT Mangkubwana Utama Jaya sebagai penawar terendah namun karena nilai teknisnya adalah Nol maka Pokja ULP menetapkan PT. Karuniaguna Intisemesta sebagai pemenangnya;
- Pada tanggal 27 Agustus 2012 ditandatangani Surat Perjanjian/kontrak Nomor: 486/Kont/SM.3/VIII/2012 antara Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT. Karuniaguna Intisemesta dengan Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (almarhum) dengan nilai kontrak pekerjaan Rp 23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan ruang lingkup dan spesifikasi pekerjaan yaitu sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga Sat	Total harga (Rp)
----	------------------	--------	-----------	------------------

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			(Rp)	
1	2	3	4	5
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN Pekerjaan Persiapan (Pendahuluan)			
	6. Pembuatan Gudang bahan dan peralatan, bahan dinding, triplek, rangka kaso finishing cat, pintu double triplek dan ram kawat	40,00	M2	650.000,- 26.000.000,-
	7. Pembuatan Skat dinding partisi bahan triplek 44 mm rangka kaso 3/6 finishing cat dinding pada pintu lift	40,00	Unit	310.000,- 12.400.000,-
	8. Pengadaan dan pemasnagan rambu-rambu pada setiap lantai bahan triplek 4 mm kasu 4/6 tinggi 80 cm	40,00	Unit	175.000,- 7.000.000,-
	9. Pembuatan shop drawing dan laporan awal	3,00	Set	2.250.000,- 6.750.000
	10. Pekerjaan sarana penunjang lainnya (demobilisasi peralatan kerja, listrik	1.00	Lot	12.700.000 12.700.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH I			64.850.000,-
II	PEKERJAAN PEMBONGKARAN			
II.A	Pekerjaan Pembongkaran Lift Existing dan peralatan Penunjang			
II.A. 1	Lokasi Ruang Mesin			
	1. Disconnected Kabel Power	8,00	Unit	750.000,- 6.000.000,-
	2. Disconnected Kabel Control	8,00	Unit	750.000,- 6.000.000,-
	3. Pembongkaran Panel Power	8,00	Unit	4.300.000,- 34.400.000,-
	4. Pembongkaran Panel Kontrol	8,00	Unit	4.300.000,- 34.400.000,-
	5. Pembongkaran Panel ARD	8,00	Unit	5.160.000,- 41.280.000,-
	6. Pembongkaran Motor Lift	8,00	Unit	15.200.000 121.600.000,-
	7. Pembongkaran Mesin Lift dan Sistem Roping	8,00	Unit	15.000.000 120.000.000,-
	8. Pembongkaran beam dudukan mesin existing	8,00	Unit	1.235.000,- 9.880.000,-
	9. Pemindahan seluruh peralatan lift bekas ditempat penyimpanan yang disetujui oleh owner	1,00	Lot	15.000.000 150.000,-
	JUMLAH II.A.1			388.560.000,-
II.A. 2	Lokasi Ruang Luncur / Run Way			
	7. Pembongkaran Car penumpang	8,00	Unit	20.000.000 160.000.000,-
	8. Pembongkaran rel runway / rel luncur	8,00	Unit	2.540.000,- 20.320.000,-
	9. Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,- 14.280.000,-
	10. Pembongkaran steel counter weight	8,00	Unit	1.785.000,- 14.280.000,-
	11. Pembongkaran Stopper	8,00	Unit	1.785.000,- 14.280.000,-
	12. Disconnected Seluruh Kabel Kontrol	8,00	Unit	3.500.000,- 28.000.000,-
	Jumlah II.A.2			251.160.000,-

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II.A.	Lokasi Koridor				
3					
	1. Pembongkaran Indikator Up & Down	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	2. Pembongkaran Push button	62,00	Bh	350.000,-	21.700.000,-
	3. Pembongkaran Pintu Lift	62,00	Bh	8.500.000,-	527.000.000,-
	4. Pembongkaran portal masuk lift, pintu shaft	62,00	Bh	3.420.000,-	212.040.000,-
	Jumlah II.A.3				782.440.000,-
II.A.	Pekerjaan Preparasi Hostway / Pekerjaan Penunjang				
4					
	1. Perapihak Pekerjaan Sipil (grouting, sill, jamb & sill support	8,00	LS	25.000.000	200.000.000,-
	2. Exhaust fan 16" untuk ruang mesin (4 lokasi) (2 unit per lokasi)	8,00	LS	5.600.000,-	44.800.000,-
	Jumlah II.A.4				244.800.000,-
	SUBTOTAL II				1.666.960.000,-
III	PEKERJAAN DAN PEMASANGAN LIFT				
A	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P1 dan P2				
	1. Lift Penumpang Gedung 7 Lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	2. Pekerjaan Pemasnagan Lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	3. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	98.700.000,-	197.400.000,-
	4. Pengadaan wearing system di ruang mesin dan hoistway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	5. Handrail dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	6. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	7. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.A				4.795.875.000,-
B	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Penumpang P3 dan P4				
	8. Lift Penumpang Gedung 8 lantai	2,00	Unit	2.290.750.000	4.581.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 8 lantai / 8 open / 8 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	9. Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	114.537.500,-	229.075.000,-
	10. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	108.480.000,-	217.140.000,-
	11. Pengadaan wearing sistem ruang	2,00	Unit	84.480.000,-	168.960.000,-

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	mesin dan hoistyway lift				
	12. Handraild dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	13. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	14. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
C	Pekerjaan dan Pemasnagan Lift Penumpang P5 dan P6				
	8. Lift Penumpang Gedung 7 lantai	2,00	Unit	2.103.750.000	4.207.500.000,-
	Kapasitas 15 orang / 1000 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 7 lantai / 7 open / 7 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	9. Pekerjaan pemasangan lift baru	2,00	Unit	105.187.500,-	210.375.000,-
	10. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	2,00	Unit	96.700.000,-	197.400.000,-
	11. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	2,00	Unit	76.800.000,-	153.600.000,-
	12. Handraild dinding belakang	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	13. Handrail dinding samping kiri	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	14. Handrail dinding samping kanan	2,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.B				5.223.675.000
D	Pekerjaan dan Pemasangan Lift VIP				
	8. Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50 Hz				
	9. Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	10. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	11. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	12. Handraild dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	13. Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	14. Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.D				3.228.855.000,-
E	Pekerjaan dan Pemasangan Lift Barang				
	8. Lift Penumpang Gedung 9 lantai	1,00	Unit	2.860.000.000	2.860.000.000,-
	Kapasitas 15 orang / 900 Kg				
	Kpasitas Gerak 90 mtr / menit				
	Pelayanan : 9 lantai / 9 open / 9 stop				
	Type Motor : ACVVVF : 15 Kwe. : 380/3/50				



	Hz				
	9. Pekerjaan pemasangan lift baru	1,00	Unit	143.000.000,-	143.000.000,-
	10. Pengadaan traveling cable sesuai kebutuhan pabrikasi	1,00	Unit	119.427.000,-	119.427.000,-
	11. Pengadaan wearing sistem ruang mesin dan hoistyway lift	1,00	Unit	92.928.000,-	92.928.000,-
	12. Handrail dinding belakang	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	13. Handrail dinding samping kiri	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	14. Handrail dinding samping kanan	1,00	Unit	4.500.000,-	9.000.000,-
	Jumlah III.E			3.228.855.000,-	-
	SUB TOTAL JUMLAH III				21.273.135.000,-
IV. PEKERJAAN PENDUKUNG LAINNYA					
1	Instalasi Lampu di ruang pit NYM 3 x 2,5 mm2	80.00	mtr	210.000,-	16.800.000,-
2	Saklar engkel outbow 10 Amp Outboow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
3	Stop Kontak 1 Ph, 16 Amp Outbow di ruang pit	4.00	Bh	1.560.000,-	6.240.000,-
4	Bola lampu PLC 18 Watt/220 v di ruang Pit	2.00	Bh	360.000,-	720.000,-
5	Pekerjaan Finish Interior Lift	8.00	Unit	300.000.000,-	240.000.000,-
6	Pekerjaan pembersihan setelah pekerjaan selesai	1,00	Lot	5.000.000,-	5.000.000,-
7	Sertifikasi Depnaker dari Training	1.00	Lot	50.000.000,-	50.000.000,-
8	Biaya Testing dan Commisioning (1 lot/unit)	8.00	Lot	8.250.000,-	66.000.000,-
9	Pembuatan laporan progress pekerjaan (3 rangkap x 3 lap )	9.00	Bh	1.651.000,-	14.859.000,-
10	Earthquake Device (1 unit x 4 lokasi)	4.00	Unit	15.000.000,-	60.000.000,-
11	Elevator Manage System (Supervisor panel)	1.00	Ls	14.600.000,-	14.600.000,-
12	Penarikan Kabel EMS dari Ruang Mesin Lift ke Ruang Kontrol	4.00	Lot	1.650.000,-	6.600.000,-
13	Komputer	1.00	Unit	8.000.000,-	8.000.000,-
	SUB TOTAL JUMLAH IV				495.059.000,-
	TOTAL JUMLAH I + II + III + IV				23.200.004.000,-
	TOTAL JUMLAH SETELAH DIBULATKAN				23.200.004.000,-

- Namun sebelum Terdakwa menandatangani surat perjanjian dengan Pejabat Pembuat Komitmen ternyata pada tanggal 16 Juli 2012 Terdakwa telah membuat surat kuasa Direktur Utama kepada Samsul Bahri dengan Akta Notaris Nomor 61 Tanggal 16 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo yang berisi bahwa PT. Karuniaguna Intisemesta memberikan kuasa kepada



Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM RI di Jalan H.R. Rasuna Said, Kay 3-4 Jakarta Selatan dengan spesifikasi, harga dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam surat perintah kerjaisurat penunjukkan penyediaan barang/jasa yang akan ditandatangani oleh pemberi kuasa;

- Setelah Samsul Bahri menerima Surat Kuasa Direktur Utama dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Samsul Bahri pergi ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat untuk membuka dan menandatangani cek clad rekening PT. KIS yang telah dibuat pada bulan Juni 2012 dengan tujuan untuk menampung dana proyek lift;
- Kehadiran Terdakwa dan Samsul Bahri di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat tersebut untuk menandatangani beberapa lembar cek yang belum tercantum nilai nominalnya untuk selanjutnya diserahkan kepada Samsul Bahri beserta identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Maksud dan tujuan Terdakwa menandatangani beberapa lembar cek maupun menyerahkan KTP asli kepada Samsul Bahri tersebut untuk mempermudah Samsul Bahri sewaktu-waktu dapat mencairkan dana yang ada di rekening PT KIS khususnya dana yang berasal dari proyek lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI;
- Pada tanggal 16 Juli 2012 tersebut ternyata Samsul Bahri juga telah menandatangani Surat Perjanjian Nomor: L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) yang diwakili oleh Haikal Bustamam untuk pemasangan 8 (delapan) unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan ruang lingkup pekerjaan dan spesifikasi teknis sama dengan yang tertera didalam surat pedanjian/kontrak yang ditandatangani antara Terdakwa dengan Ir. Hasnawi Bachtiar, MM (almarhum) namun dengan nilai Rp4.026.412.500,00 (empat miliar dua puluh enam juta empat ratus dua betas ribu lima ratus rupiah);
- Pada tanggal 3 September 2012 Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai dengan suratnya Nomor : 122/Per-PT.KIS/IX/2012 senilai Rp. 4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan setelah dana cair melalui rekening PT KIS di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Samsul Bahri dengan menggunakan cek yang -telah ditandatangani Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** mencairkan dana



tersebut untuk selanjutnya oleh Samsul Bahri ditransfer untuk membayar antara lain :

7. PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) sebesar Rp1.207.953.750,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  8. Laurence Kimanto sebesar Rp896.163.890,00 (delapan ratus sembilan puluh enam juta seratus enampuluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
  9. Mulyana, SE sebesar Rp152.630.000,00 (seratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh juta rupiah).
  10. Mulyana dengan tunai kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  11. PT Louserindo Megan Permai (PT LMP) sebesar Rp372.296.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
  12. Solar kurang lebih sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- Terdakwa yang telah menandatangani surat perjanjian/ kontrak dengan PPK ternyata tidak mengerjakan pemasangan 8 (delapan) unit lift sebagaimana yang tertuang di dalam isi kontrak tersebut dengan alasan telah memberikan surat kuasa direktur utama kepada Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum. Namun kenyataannya pengerjaan 8 (delapan) unit lift tersebut dikerjakan oleh PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) dengan mendasarkan pada surat perjanjian yang telah ditandatangani antara Samsul Bahri dengan Haikal Bustaman dari PT Louserindo Megah Permai (PT LMP). Pengalihan pekerjaan dari PT KIS kepada PT Likotama Harum dan pengalihan pekerjaan dari PT Likotama Harum kepada PT Louserindo Megah Permai (PT LMP) melalui surat perjanjian dengan Samsul Bahri tanpa memberitahukan dan persetujuan pihak PPK sehingga bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada intinya berbunyi "*Penyedia Barang dan Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan mana berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub kontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis*";
- Bahwa berdasarkan isi kontrak jangka waktu pekerjaan pemasangan lift tersebut yaitu sejak ditandatanganinya kontrak sampai tanggal 24 Desember



2012 dan oleh Kasiyadi, S.Sos selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang telah dinyatakan selesai berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Fisik Nomor 438/BAPF/PBJ/SM/2012 tanggal 26 Nopember 2012, pekerjaan dinyatakan selesai padahal-baru terPasang 2 (dua) unit lift. Berdasarkan Berita Acara Serah terima Panitia Penerimaan Barang/Jasa Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 438/BAST-PBJ/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Penyedia Barang sanggup menyelesaikan pekerjaannya padahal ternyata pekerjaan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut baru diselesaikan pada bulan November 2013;

- Pada tanggal 28 November 2012 Terdakwa kembali mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Tahap I dan Terakhir dengan Surat Nomor 133/KIS-TR/X1/2012 tanggal 28 November 2012 disertai dengan dokumen-dokumen termasuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik maupun Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Kasiyadi, S.Sos senilai Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan PPK menyetujui atas tagihan tersebut.
- Setelah tagihan sebesar Rp18.560.000.000,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) cair melalui rekening PT Karuniaguna Intisemesta (PT KIS) di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat selanjutnya Samsul Bahri yang sebenarnya tidak berhak atas dana yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM RI tersebut dengan menggunakan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa mencairkan dana tersebut dan melalui RTGS ditransfer ke beberapa orang maupun perusahaan yaitu :
  1. Djamili sebesar Rp239.050.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
  2. Lie Yance sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  3. PT. Likotama Harum sebesar Rp570.1.10.,000,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus sepuluh ribu rupiah).
  4. PT Adira Dinamika Multi Finance sebesar Rp193.586.500,00 (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  5. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp196.598.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
  6. BII Finance Center sebesar Rp143.733.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).





7. Suvin sebesar Rp342.435.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  8. H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  9. PT. Sarana Medikal Prisma sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).
  10. Roy Sayoga sebesar Rp263.858.500,00 (dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
  11. Mohamad Idrus sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
  12. PT Daya Kobelco Constriction Machinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00 (satu milyar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
  13. PT Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00 (empat miliar seratus lima belas juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
  14. Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
  15. PT. LMP sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- Bahwa beberapa perusahaan maupun perorangan yang mendapatkan dana atau keuntungan melalui transfer dari Samsul Bahri tersebut seluruhnya adalah mitra kerja PT Likotama Harum dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan 8 (delapan) unit lift yang di Kementerian Koperasi dan UKM RI.;
- Perbuatan Terdakwa, bersama-sama Samsul Bahri Dan Kasiyadi, S.Sos telah merugikan keuangan negara c.q. Kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat sembilan puluh satu rupiah) sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penggandaan Delapan Unit Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2012 di Jakarta Nomor: 32/LHP/XV/02/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan perincian yaitu sebagai berikut :

<b><u>Harga Realisasi Berdasarkan SP2D</u></b>	<b>Rp. 23.200.000.000</b>
Harga Kontrak antara Kementerian KUKM - PT KIS Dikurangi PPN	<b><u>Rp. 2.109.090.909</u></b>
<b>Harga Neto (tidak termasuk PPN)</b>	<b>Rp. 21.090.909.091</b>
<b><u>Harga RID Berdasarkan-Tagihan PT LMP</u></b>	Rp. 4.026.412.500
- Harga Kontrak antara PT LH - PT LMP Dikurangi PPN	<b>Rp. 3.660.375.000</b>
<b>Harga Neto (tidak termasuk PPN)_Selisih 1) — 2)</b>	<b><u>Rp. 3.660.375.000</u></b>
	<b>Rp. 17.430.534.091</b>

- Dari jumlah Kerugian Negara tersebut, telah dilakukan pengembalian Kerugian Negara oleh PT. Likotama Harum melalui penyetoran ke Kas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tanggal 10 September 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07 September 2015 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 63 dan 65 tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Barang bukti Nomor 64 berupa uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. Yufizar dirampas untuk Negara.
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 63 dan 65 tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Barang bukti Nomor 64 berupa uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi H. Yufizar dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2016/PT.DKI., tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST., tanggal 19 November 2015;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat pertama sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 April 2016 dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tanggal 07 April 2016, dan Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Majelis Hakim telah melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP menegaskan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenal fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”  
Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (*Judex Factie*) Nomor 10/PID/TPK/2016/PT.DKI *juncto* Nomor 74/PIDSUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH**, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. “Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



tingkat banding.

Bahwa dalam amar putusannya Judex Facti memutuskan antara lain: “menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut”.

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, karena Judex Facti dalam pertimbangannya kurang mempertimbangkan keterangan para saksi yang di bawah “sumpah” menerangkan antara lain:

- Saksi Samsul Bahri (Dirut PT Likotama Harum) “di bawah sumpah” pada pokoknya menerangkan antara lain : bahwa benar saksi pernah menerima Surat Kuasa Direktur Utama PT. KIS (Terdakwa selaku Direktur Utama dan selaku pemenang lelang) dihadapan Notaris kepada Saksi Samsul Bahri dalam rangka Proyek Pemasangan 8 (Delapan) Unit Lift di Kementerian Koperasi (KUKM RI), bahwa benar PT KIS tidak pernah mengerjakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan 8 unit lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI karena memang saksi tidak mengetahui pekerjaan tersebut, dan yang mengerjakan 8 unit lift tersebut adalah Saksi Samsul Bahri, saksi membenarkan sebelum mengikuti lelang, Terdakwa telah membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat sekaligus menandatangani cek atas nama dirinya untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Samsul Bahri agar mudah dalam melakukan pencairan cek tersebut. Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Utama PT KIS (pemenang lelang) pernah menandatangani kontrak terkait pengadaan 8 unit lift di KUKM tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut.

Bahwa hal mana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang sama sekali tidak menyentuh mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa. Semestinya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat tuntutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kami bacakan dalam sidang di pengadilan tingkat pertama, namun dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut 3 (tiga) tahun bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, hukuman yang dijatuhkan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku, tentunya akan menjadi barometer pula bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan hal yang sama.

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan pendapat Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terpidana Samsul Bahri dan Terpidana Kasiyadi, S.Sos dalam Proyek Pengadaan 8 (Delapan) Unit Lift di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Tahun Anggaran 2012 sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, namun Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan tentang adanya fakta Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama (residive) atas perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Ciamis dengan modus operandi yang sama yaitu meminjamkan PT KIS dimana Terdakwa berkedudukan sebagai Direktur, kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan menguntungkan pihak lain yang tidak berhak, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Bandung Nomor 113/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 8 April 2015.

2. Bahwa Majelis Hakim salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena majelis hakim telah melanggar ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, "Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP menegaskan: "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa". Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa dengan Dakwaan Primair: Melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016





1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Subsidiar: Melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada diri Terdakwa yang hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan sangat belum memadai dari rasa keadilan masyarakat, hal ini dapat dilihat dan segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979).

- Dari segi edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi perbuatannya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon**

**Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, putusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair karena Terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan yang bersifat khusus sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa, tidak dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut berlaku umum kepada siapa saja termasuk pada diri Terdakwa sendiri sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukan tanpa harus membedakan kedudukan atau jabatan Terdakwa selaku Direktur PT Karuniaguna Inti Semesta (PT KIS) sebagai perusahaan swasta, sehingga unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) justru lebih tepat diterapkan pada diri Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa selaku Direktur PT Karuniaguna Inti Semesta (PT KIS) yang merupakan Rekanan Pelaksana dalam Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) Unit Lift di Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp23.200.000.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus juta rupiah) telah memberikan kuasa dan menyerahkan seluruh pekerjaan tersebut kepada Saksi Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT Likotama Harum dan selanjutnya Saksi Samsul Bahri mengalihkan pelaksanaan pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit lift kepada PT Laouserindo Megah Permai (PT LMP) yang diwakili oleh Saksi Haikal Bustaman. Penyerahan dan pengalihan pekerjaan tersebut tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Samsul Bahri tersebut bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut sehingga telah terjadi kemahalan harga dalam pengadaan dan pemasangan 8 (delapan) unit lift tersebut, maka berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK dalam rangka penghitungan kerugian negara telah merugikan keuangan negara sebesar Rp17.430.534.091,00 (tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah), tetapi telah dilakukan pemulihan kerugian keuangan negara melalui penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) berdasarkan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2013 sehingga kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan adalah sebesar Rp16.369.649.891,00 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).

- Bahwa terhadap Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) Unit Lift, Terdakwa telah mencairkan uang muka sebesar Rp4.640.000.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh juta rupiah) dan pembayaran tahap kedua dan pelunasan sebesar Rp16.620.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan ditransfer ke rekening PT KIS dan uang tersebut telah digunakan untuk pembayaran/pemasangan lift kepada PT Louserindo Megah Permai dan kepada pihak lain yaitu :
  - H. Rusli Patra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - Ahmad Jazuli sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah).
  - Saksi H. Yufizar (Komisari PT KIS) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
  - PT Daya Kobelco Constriction Machinery Indonesia sebesar Rp1.363.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
  - PT Swarna Baja Pacific sebesar Rp4.115.119.000,00 (empat miliar seratus lima belas juta seratus Sembilan belas ribu rupiah)

sehingga secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain.

- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan merugikan keuangan negara tersebut, Terdakwa/PT KIS telah menerima uang dari pengadaan 8 (delapan) unit lift tersebut, maka sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti, namun dalam proses persidangan Saksi H. Yufizar selaku Komisaris PT KIS telah menitipkan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke rekening Kejaksaan Tinggi DKI sehingga uang tersebut diperhitungkan/dikompensasikan sebagai pembayaran uang pengganti.
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samsul Bahri (dilakukan penuntutan terpisah) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/2016/PT DKI, tanggal 23 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Hal-hal yang memberatkan:**

Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa tidak menikmati uang hasil Tindak Pidana Korupsi;
- Terdakwa masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 10/PID/TPK/ 2016/PTDKI, tanggal 23 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST, tanggal 19 November 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **RINI YULIANTHIE FATIMAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa uang pengganti sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dikembalikan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti :
  - 1) 1 (satu) eksemplar Memorandum Nomor: 496/Mem/Sm.3/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 dari Kepala Biro Umum ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian KUKM;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Harga Penawaran Pengadaan dan Pemasangan 8 Unit Passenger Lift merk Hitachi untuk Proyek Departemen Koperasi Jakarta tanggal 10 Desember 2012 dari PT Sarang Teknik Utama Indonesia;
  - 3) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan/Aanwijzing Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor: 16/BA-ANZ/POKJA I/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor: 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 5) Asli 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan Term Of Reference (TOR) Bulan Mei 2012 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. sebagai Kepala Biro Umum;
- 6) Asli 1 (satu) bundel Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Nomor: 435/BA/HPS/PPK/SM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK pada Kementerian KUKM;
- 7) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 375/BAP/SM.3.3/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012;
- 8) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik Panitia Penerimaan Barang/Jasa pada Sekretaris Kementerian KUKM Nomor: 438/BAPF/PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 9) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Panitia Penerimaan Barang/ Jasa Pada Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 438/BAST-PBJ/SM/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 10) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran tanggal 04 Desember 2012;
- 11) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor: 8177/SPTJB/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 12) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor: 8177/SPP-LS/SM.3/XII/2012 tanggal 04 Desember 2012;
- 13) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran pekerjaan pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta Nomor: 838/BA/PEMB/SM.3/XI/2012 tanggal 26 November 2012;
- 14) Asli 1 (satu) lembar Daftar Rincian Permintaan Pembayaran sebesar Rp4.640.000.000,00 tanggal 05 September 2012 dari Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Heri Basuki selaku Bendaharawan;
- 15) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pertanggung Jawab Belanja Nomor: 1400/SPTJB/SM.3/IX/2012 tanggal 05 September 2012 sebesar Rp4.640.000.000,00 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai penerima PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 16) Asli 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak tanggal 05 September 2012 yang ditandatangani oleh Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK ;

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Asli 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SPP-LS Nomor: 1400/SPP-LS/SM.3/IX/2012 tanggal 5 September 2012;
- 18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor: 636/BA/PEMB/SM.3/IX/2012 tanggal 04 September 2012 antara Pihak Pertama Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK sebagai Pihak Kedua Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 19) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 482/SPPBJ/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM;
- 20) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor: 486/Kont/SM.3/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 antara Ir. Hasnawi Bachtiar, M.M. selaku PPK kepada Rini Yulianthie Fatimah selaku Direktur Utama PT Karuniaguna Inti Semesta;  
Disita dari Drs. SUTARJO, M.M.
- 21) 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 22) 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT Mangkubwana Utama Jaya;
- 23) 1 (satu) bundel copy Dokumen Penawaran PT Relis Sapindo Jaya;
- 24) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penjelasan Lelang (E-Proc/LPSE) Nomor: 16/BA-ANZ/POKJAI/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- 25) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pengadaan Lift Gedung Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 17/BAHP/POKJAI/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 26) Asli 1 (satu) lembar Penetapan Pemenang Nomor: 1304/Tap/ULP/SM/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 27) Asli 1 (satu) lembar Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor: 15/Pum/ULP/ SM/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 28) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM tanggal 26 Juli 2012;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor: 17/BAHP/POKJA I/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012;
- 30) Asli 1 (satu) eksemplar Berita Acara Evaluasi Penawaran Seleksi Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan Pengadaan Lift Gedung Kementerian KUKM Nomor: 17/BA-EP/POKJA I/Ses/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012;  
Disita dari Drajat Sugiarto, S.Sos
- 31) Asli DIPA Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2012;
- 32) Asli Surat Pengesahan Revisi ke- 4 DIPA Nomor: 0176/044-01.1.01/00/2012 tanggal 09 Desember 2012;
- 33) Asli Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor 019 bulan September 2013 atas nama PT Karuniaguna Inti Semesta jumlah setoran Rp1.060.884.200,00 (satu miliar enam puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah);
- 34) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap Uang Muka Nomor 160540A/019/110 tanggal 13 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 35) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No 09020/622297/2012 tanggal 07 September 2012 dengan nilai Rp4.154.909.091,00 (empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 36) Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahap akhir Nomor 211958A/019/110 tanggal 10 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) Bank BRI Cabang Krekot Jakarta Pusat dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta;
- 37) Asli Surat Perintah Membayar (SPM) No 13387/622297/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan nilai Rp16.619.636.364,00 (enam belas miliar enam ratus empat miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada PT Karuniaguna Inti Semesta ;  
Disita dari Heri Basuki, S.E.

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016



38) 1 (satu) bundel copy surat Persetujuan Pembiayaan dari PT BII Finance Center kepada PT Likotama Harum tanggal 1 Maret 2011 yang berisi sebagai berikut :

- Copy Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia tanggal 1 Maret 2011 ;
- Copy Surat Kuasa Pengikatan Fidusia tanggal 1 Maret 2011;
- Copy Formulir Persetujuan Penutupan Asuransi;
- Copy Surat Kuasa Menarik & Menjual Kendaraan;
- Copy Berita Acara Serah Terima;
- Copy Surat Pernyataan Bersama;
- Copy Surat Pernyataan Ketidak Lengkapan Dokumen (Tidak Memiliki/ Sedang di Proses);
- Copy Surat Pernyataan Cross Default & Cross Collateral;
- Copy Surat Persetujuan Komisaris;
- Copy Kwitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp308.225.000 dari PT Likotama Harum untuk pembelian 1 Unit Truk Hino kepada PT Arimbi Jaya Agung;
- Copy Kuitansi tanggal 18 Januari 2011 sebesar Rp551.775.000 dari PT BII Finance Center untuk Pembelian 1 Unit Truk Hino kepada PT Arimbi Jaya Agung;
- Copy NPWP PT Likomata Harum;
- Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Likomata Harum;
- Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Copy Rekening Korang PT Likomata Harum dari BANK DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;

Disita dari Mario Firman Mangapul ;

39) 1 (satu) bundel copy Kontrak Penjualan Nomor 314/SBP/KP/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 dari PT Swarna Baja Pacific kepada Jo Nindya-Relis-Mangkubwana berikut Surat Perjalanan;

40) 1 (satu) bundel copy Certificate of Inspection and Test PT Swarna Baja Pacific Nomor: 343/SBP/-CITY/QC/XII/12 tanggal 24 Desember 2012; Disita dari Ida Bagus Sufitriasa.

41) Asli 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Permohonan dari PT Louserindo Megah Permai kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerja Nomor: 2160/PNK3-PPK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Permohonan Ijin Pemasangan Pesawat Lift di Gedung Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

42) 1 (satu) bundel copy Izin Pemasangan Lift dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Direktorat Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan kepada Yunie Nasril, S.Sos sebagai Kabag Rumah Tangga pada Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 9719/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan Nomor: 9725/I.PS-Lf/31731/2013 tanggal 03 Mei 2013;

Disita dari Chandra Kurniawan.

43) 1 (satu) eksemplar copy Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk Nomor: 2115300512200038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 kepada PT Likotama Harum;

44) 1 (satu) eksemplar copy Lampiran A Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembiayaan Nomor: 2115300038/LGL.FLT/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 dari Adira Dinamika Milti Finance, Tbk kepada PT Likotama Harum;

45) 1 (satu) lembar copy Kartu Piutang Nomor Kontrak 211512000199 atas nama PT Likotama Harum;

46) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini Nomor Rangka : MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin: JO8EUFJ42398 warna Hijau;

47) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai Marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33139 Nomor Mesin : JO8EUFJ42333 warna Hijau;

48) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33138 Nomor Mesin: JO8EUFJ42332 warna Hijau;

49) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33137 Nomor Mesin: JO8EUFJ42331 warna Hijau;
- 50) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 untuk melakukan segala tindakan pengurusan, mengambil dan menerima 1 (satu) unit kendaraan yang tersebut dibawah ini Nomor Rangka: MJEFM8JNKCJM33061 Nomor Mesin: JO8EUFJ42213 warna Hijau;
- 51) 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa dari Samsul Bahri kepada Agus Hamid Arif sebagai marketing Fleet Division Head tanggal 30 Mei 2012 dan Lampiran Surat Kuasa Rincian 5 (lima) Unit Kendaraan Bermotor;
- 52) 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan dari Samsul Bahri tanggal 13 Juni 2012;
- 53) 1(satu) eksemplar copy Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 211512000199 tanggal 13 Juni 2012 dan lampiran Perjanjian Pembiayaan Bersama dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia;  
Disita dari Agus Hamid Arief.
- 54)1 (satu) bundel copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 02 Nopember 2011 dari PT Mitsui Leasing Capital Indonesia selaku Kreditur dan PT Likotama Harum selaku Debitur dengan Nomor contract : 141110741 s/d 141110749 atas nama PT Likotama Harum;
- 55) 1 (satu) bundel copy Costomer History Payment Report tanggal 22 Agustus 2014 Nomor contract : 141110741 s/d 141110749 atas nama PT Likotama Harum;  
Disita dari Khou Iwan.
- 56) Rekening Koran atas nama PT Likotama Harum Nomor rekening 303.7700064-5 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat) ;
- 57) Cek Nomor cc 193644 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp16.620.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah);
- 58) RTGS yang ditandatangani oleh Samsul Bahri pada tanggal 10 Desember 2014, setelah pencairan cek atas nama Rini Yulianthie Fatimah;
- 59) Rekening Koran atas nama PT Karuniaguna Inti Semesta Nomor Rekening: 303-0802645-2 (Bank DKI Cabang KCP Walikota Jakarta Barat);

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) eksemplar Surat Kuasa Direktur Utama PT Karuniaguna Intisemesta No 61 tanggal 16 Juli 2012 dari Rini Yulianthie Fatimah kepada Samsul Bahri (Direktur PT Likotama Harum) yang dibuat oleh Notaris Catur Virgo, S.H. ;
- 61) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator Merk Louser Kementerian Koperasi dan UKM Nomor L0216/HK/LMP/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 antara Samsul Bahri (Direktur PT Likotama Harum) dengan Haikal Bustaman (Marketing Manager PT Louserindo Megah Permai);  
Disita dari Samsul Bahri.
- 62) 1 (satu) bundel copy Rekapitulasi Pembayaran Pengadaan dan Pemasangan 8 (delapan) unit Elevator senilai Rp4.089.136.400,00 (empat miliar delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah);  
Disita dari Haikal Bustaman.
- 63) 1 (satu) Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 133.0011194750 atas nama Ir. Mardin Zendrato yang di dalamnya tercatat menerima transfer uang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari Geoffry (Staf Bagian Keuangan PT Likotama Harum) dengan cara RTGS dari Bank DKI;  
Disita dari Ir. Mardin Zendrato ;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI atas nama :
1. Surmanto Nomor 01/BAPK/KUKM/11/2013;
  2. Drajat Sugiarto Nomor 02/BAPK/KUKM/11/2013;
  3. Fitriadi Widodo Nomor 03/BAPK/KUKM/11/2013;
  4. Tjasika Nomor 04/BAPK/KUKM/11/2013;
  5. Kasiyadi Nomor 05/BAPK/KUKM/11/2013;
  6. Marjoko Pratomo Nomor 06/BAPK/KUKM/12/2013;
  7. Edhi Kusdiyarwoko D Nomor 07/BAPK/KUKM/12/2013;
  8. Santoso Nomor 08/BAPK/KUKM/12/2013;
  9. Wisnu Gunadi Dkk Nomor 09/BAPK/KUKM/12/2013;
  10. Sutarto Andryanto Dkk Nomor 10/BAPK/KUKM/12/2013;
  11. Surmanto Dkk Nomor 11/BAPK/KUKM/12/2013;
  12. Fitriadi Widodo Nomor 13/BAPK/KUKM/12/2013;
  13. Hasnawi Bachtiar Nomor 12/BAPK/KUKM/12/2013;
  14. Elly Muchtoria Nomor 14/BAPK/KUKM/12/2013;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Sutarjo Nomor 15/BAPK/KUKM/12/2013;
16. Waluyo Nomor 16/BAPK/KUKM/12/2013;
17. Prakoso Budi S. Nomor 17/BAPK/KUKM/12/2013;
18. Komar Haerudin Nomor 18/BAPK/KUKM/12/2013;
19. Agus Muharram Nomor 19/BAPK/KUKM/12/2013;
20. Rini Yulianthie Fatimah Nomor 01/BAPK/KIS/11/2013;
21. Jusrizal Nomor 02/BAPK/KIS/11/2013;
22. H. Yufizar Nomor 03/BAPK/KIS/11/2013;
23. Rahayu Wisnu Wibowo Nomor 01/BAPK/LMP/11/2013;
24. Budi Pahlawan Nomor 02/BAPK/LMP/11/2013;
25. Achmad Syaifudin Nomor 03/BAPK/LMP/11/2013;
26. Haikal Bustaman Nomor 04/BAPK/LMP/11/2013;
27. M. Taufan Casa Indra Nomor 01/BAPK/LH/11/2013;
28. Samsul Bahri Nomor 02/BAPK/LH/12/2013;
29. Maidin Makrau Nomor 03/BAPK/LH/12/2013;
30. Rusli Patra Nomor 01/BAPK/RSU/11/2013;
31. Imran Husain Nomor 02/BAPK/RSU/11/2013;
32. Muhammad Hidayat KH Nomor 03/BAPK/RSU/11/2013;
33. Imran Husain Nomor 04/BAPK/RSU/11/2013;
34. Muhammad Assegaff Nomor 01/BAPK/MHJ/11/2013;
35. Mardin Zendrato Nomor 01/BAPK/GPK/12/2013;
36. Farida Hasan Nomor 01/BAPK/STUI/12/2013;
37. Anno Ryanto Dkk Nomor 02/BAPK/STUI/12/2013;
38. Sutarso Sudono Dkk Nomor 01/BAPK/FER/11/2013;
39. Agung Suparwi Nomor 01/BAPK/LTS/11/2013;
40. Marjoko Pratomo Nomor 01/BAPK/KUKM/01/2014;
41. Tamim Saefudin Nomor 02/BAPK/KUKM/01/2014;
42. Drs. Nya'ubin AR. Nomor 03/BAPK/KUKM/01/2014;
43. Abdul Kadir Damanik Nomor 04/BAPK/KUKM/01/2014;
44. Yuana Sutyowati Nomor 05/BAPK/KUKM/01/2014;
45. Ahmad Husein Dkk Nomor 06/BAPK/KUKM/02/2014;
46. Marjoko Pratomo Nomor 07/BAPK/KUKM/02/2014;
47. Agus Muharram Nomor 08/BAPK/KUKM/02/2014;
48. Prakoso Budi S. Nomor 09/BAPK/KUKM/02/2014;
49. Henry Bella K Dkk Nomor 01/BAPK/DJA/01/2014;
50. Agung Widiadi Dkk Nomor 02/BAPK/DJA/01/2014;
51. Parluhutan Hutahaean Nomor 03/BAPK/DJA/01/2014;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Mas Agung M. Noor ;

## Dipergunakan dalam perkara lain ;

65) Uang tunai sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari H. Yufizar yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI Pidsus Kejati DKI Jakarta di Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Jakarta Kramat alamat Jalan Kramat Raya Nomor 138 Jakarta Pusat Nomor rekening 0335-01-001223-30-9 tanggal 17 Nopember 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 12 Nopember 2014 terlampir);

Disita dari Ir. H. Yufizar ;

## Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 08 Maret 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.** Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**

**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1760 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)